

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GAGAL BAYAR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MEDIUM TERM NOTES DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN HUKUM PIDANA

Sherly Angelina Chandra

sherlyangelina16@gmail.com

Keyzia Betarli Lengkong

keybetarli@gmail.com

Jenny Lim

jennylims@gmail.com

Universitas Tarumanagara

Abstrak

Berbagai instrumen keuangan di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satunya adalah *Medium Term Notes*. Namun faktanya, sama dengan jenis investasi lain, *Medium Term Notes* juga memiliki berbagai risiko, salah satunya adalah ketika penerbit *Medium Term Notes* gagal bayar terhadap nasabah. Perlunya perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar sangat penting mengingat kerugian yang dialami oleh investor. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang melakukan kajian kepustakaan atau data sekunder melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil tulisan menunjukkan bahwa nasabah gagal bayar dapat mengajukan gugatan perdata ataupun pidana kepada perusahaan penerbit perusahaan penerbit *Medium Term Notes*.

Kata Kunci : *Medium Term Notes, Gagal Bayar, Perlindungan Hukum*

Abstract

Various financial instruments in Indonesia has grown rapidly in recent years, one of them is Medium Term Notes. But in fact, same with other type of investments, Medium Term Notes also has various risks, one of them is when investment companies are not responsible so they fail to pay the investors. The urgency of law protection for investors who experience default because of Medium Term Notes is very important considering the losses and disadvantage suffered by investors. This paper uses a normative juridical research method that conducts literature review, which uses library materials or secondary data through primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research show that investors who experience default because of Medium Term Notes can sue to investment companies in terms of criminal law or civil law.

Key words : *Medium Term Notes, Fail to Pay , Law Protection*

Pendahuluan

Investasi sudah tidak menjadi hal yang asing dalam kehidupan bisnis di jaman ini, tak heran jika banyak orang yang berbondong-bondong untuk melakukan kegiatan investasi demi memperoleh keuntungan. Investasi (*investment*) menurut Black Law Dictionary sebagai : *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay.*¹ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal

¹ Bryan A. Garner (ed.), 2009, *Black Law Dictionary*, USA: West Publishing Co. Thomson Reuters, hlm. 902.

dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.² Jenis investasi menurut M. Sornarajah dibagi 2 yaitu investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*).³ Perbedaan kedua jenis investasi tersebut terletak pada mekanisme pengawasan dan pengelolaan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan. Pada investasi langsung, investor ikut melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan, sedangkan pada investasi tidak langsung terdapat pemisahan pengelolaan dan pengawasan pada perusahaan yang dilakukan dengan cara membeli surat berharga atau portofolio seperti saham atau obligasi. Di dalam perkembangannya, banyak masyarakat yang memilih melakukan investasi tidak langsung, dikarenakan instrumen investasi tidak langsung dapat dijadikan wadah menempatkan sejumlah dana cadangan yang dimiliki masyarakat.

Perkembangan dunia investasi di Indonesia tentunya membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia, dunia investasi yang dalam hal ini pasar modal memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, antara lain:⁴ Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil (*return*) yang diharapkan; Memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham ataupun surat berharga yang dimiliki; dan Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian negara.

Instrumen pasar modal dibedakan atas surat berharga yang bersifat utang yang merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan dan surat berharga yang bersifat kepemilikan yang merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan.⁵ Heru Soeprapto menilai suatu surat dapat digolongkan sebagai surat berharga apabila surat itu merupakan alat untuk diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap utang yang telah ada.⁶ Di Indonesia, surat utang dibedakan menurut waktu, yaitu surat utang jangka

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 562.

³ M. Sornarajah, 2004, *The International Law on Foreign In Investment*, Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 7.

⁴ Sunariyah, 2000, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Indonesia, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, hlm. 7-8.

⁵ Mohammad Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 181.

⁶ Djoko Imbawani Atmadjaja, 2012, Hukum Dagang Indonesia : Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang, Malang: Setara Press, hlm. 249.

menengah dan panjang dan surat utang jangka pendek. Surat utang jangka pendek pada umumnya adalah *Treasury Note*, *Central Bank Bills*, *Commercial Papers*, *Bankers Acceptance*. Sedangkan surat utang jangka menengah adalah *Medium Term Notes* (MTN), serta surat utang jangka panjang adalah obligasi (*bond*).

Obligasi memiliki karakteristik yang sama dengan *Medium Term Notes* atau disebut juga dengan MTN. Yang membuat berbeda adalah pada jangka waktu yang mana *Medium Term Notes* memiliki jangka waktu yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan obligasi. Perbedaan lain adalah bahwa obligasi dapat diterbitkan oleh negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedangkan *Medium Term Notes* hanya dapat diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan perseroan sebagai penerbit *Medium Term Notes*. *Medium Term Notes* merupakan instrumen investasi berpendapatan tetap (*fixed income*) yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang membutuhkan dana pembiayaan bagi perusahaan yang memiliki jangka waktu antara 6 bulan hingga 5 tahun. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, bahwa *Medium Term Notes* atau yang biasa disingkat menjadi MTN, adalah sebagai surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).⁷

Sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Proses Penawaran Umum, penerbitan *Medium Term Notes* lebih fleksibel dikarenakan penerbit MTN tidak perlu dan tidak diwajibkan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses penerbitan *Medium Term Notes*. Namun dengan adanya POJK Nomor 30 Tahun 2019, maka secara jelas terlihat kewajiban pelaporan penerbitan *Medium Term Notes* oleh penerbit MTN kepada Otoritas Jasa Keuangan. *Medium Term Notes* pada dasarnya diterbitkan oleh perusahaan atau korporasi yang memerlukan dana cepat agar mendapat pembiayaan dari masyarakat. Proses penawaran *Medium Term Notes* tidak memerlukan tahapan penawaran umum dipasar modal, sehingga tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada praktiknya, penawaran atau penjualan *Medium Term Notes* dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.

penerbit *Medium Term Notes* dengan investor, tanpa melibatkan pihak-pihak yang berwenang, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.

Sejatinya, *Medium Term Notes* tidak terlepas dari berbagai risiko investasi. Dalam praktiknya, *Medium Term Notes* dijadikan alat oleh perusahaan-perusahaan investasi yang tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan sistem *Medium Term Notes* dalam mengelabui nasabah. Berbagai risiko seperti risiko gagal bayar oleh perusahaan penerbit *Medium Term Notes* kepada investor sedang marak di kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Sebut saja, kasus gagal bayar yang terjadi di PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata. Total kerugian yang dialami para investor dalam kasus gagal bayar yang terjadi pada awal Januari 2020 adalah sebesar 8 Triliun.⁸ PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata selaku perusahaan penerbit *Medium Term Notes* menerbitkan surat utang jangka menengah dengan tenor 6 bulan sampai 24 bulan dan memberikan return bunga berkisar 8-12 %. Dalam praktiknya, nasabah dalam menginvestasikan dananya kepada perusahaan penerbit *Medium Term Notes*, mendapatkan sebuah bilyet surat konfirmasi dana yang ditandatangani oleh direktur utama PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata yang tercantum jumlah nominal dana serta jumlah return yang diperjanjikan.

Dengan berbagai risiko investasi dalam *Medium Term Notes*, namun hingga saat ini belum ada regulasi yang dapat direalisasikan dalam melindungi investor atau nasabah yang mengalami nasabah gagal. Sehingga tidak terdapat perlindungan hukum terhadap nasabah ataupun investor yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian jual beli *Medium Term Notes*. Oleh karena itu, penting bagi kita mengkaji dan meneliti terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah gagal bayar dalam perjanjian jual beli *Medium Term Notes* dari berbagai aspek hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi penerbitan *Medium Term Notes* oleh korporasi pasca POJK Nomor 30 Tahun 2019?

⁸<https://akurat.co/news/id-1135797-read-kapolda-janjikan-kasus-gagal-bayar-pt-mahkota-diusut-tuntas>

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian jual beli *Medium Term Notes* dari aspek hukum perdata dan hukum pidana?

Pembahasan

Regulasi penerbitan *Medium Term Notes* oleh korporasi pasca POJK Nomor 30 Tahun 2019

Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, yang termasuk pada sektor pasar modal agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen yaitu investor ataupun pemodal. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Sebagai bentuk realisasi dari tugas Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengaturan dan pengawasan guna melindungi konsumen serta investor dalam melakukan investasinya, OJK menetapkan Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum sebagai payung hukum guna mendapatkan bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum. Namun sayangnya, POJK Nomor 30 Tahun 2019, baru mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020. Sehingga sebelum diberlakukannya POJK Nomor 30 Tahun 2019 telah terdapat beberapa kasus gagal bayar oleh penerbit *Medium Term Notes*, sebagai contoh PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata yang telah gagal bayar terhadap pemegang *Medium Term Notes* pada Januari 2020. Selain itu, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang juga telah memiliki polemik yang sama sejak tahun 2018.⁹ Dari berbagai kasus gagal bayar yang telah terjadi sebelum diberlakukannya POJK Nomor 30 Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakmampuan OJK dalam melindungi konsumen yang dalam hal ini merupakan investor di sektor pasar modal.

⁹ Elvandi Christian Saragih, Budiharto, Siti Malikhatun. "Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Pemegang *Medium Term Notes* (Kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan)", *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8 No. 2, 2019, hlm.1042-1060.

Oleh karenanya, OJK selaku pengawas dalam sektor pasar modal, melalui penetapan POJK Nomor 30 Tahun 2019 memutuskan untuk membuat regulasi dan memperketat penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS). Yang mana dalam penjelasan Pasal 4 POJK Nomor 30 Tahun 2019, bahwa bentuk atau nama dari EBUS tanpa penawaran umum salah satunya adalah *Medium Term Notes*. Selanjutnya pada Pasal 3 POJK Nomor 30 Tahun 2019, pun menjelaskan bahwa *Medium Term Notes* memenuhi kriteria sebagai efek yang bersifat utang dikarenakan memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun, yang nilai penerbitannya paling sedikit adalah satu miliar rupiah atau kurang dari satu miliar rupiah yang penerbitannya dilakukan beberapa kali sehingga dalam jangka waktu satu tahun mencapai nilai paling sedikit adalah satu miliar rupiah. Karakteristik lain yang dimiliki *Medium Term Notes* adalah dalam jangka waktu, yang mana memiliki jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun yang tidak diawasi oleh otoritas lain. Berdasarkan Pasal 6 POJK Nomor 30 Tahun 2019, bahwa pihak yang dapat menerbitkan *Medium Term Notes* adalah emiten, badan usaha atau badan hukum di Indonesia. Sedangkan pihak yang dapat membeli *Medium Term Notes* adalah pemodal profesional yang memenuhi kriteria dalam formulir pemesanan *Medium Term Notes* dari penerbit *Medium Term Notes* ketika pembelian.

Bahwa berdasarkan prosedur dan tata cara dalam menerbitkan *Medium Term Notes*, maka menurut POJK Nomor 30 Tahun 2019 pihak penerbit *Medium Term Notes* wajib menyampaikan dokumen penerbitan *Medium Term Notes* kepada Otoritas Jasa Keuangan yang akan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Setelah menyampaikan dokumen penerbitan *Medium Term Notes* yang dibutuhkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk cetak maupun salinan elektronik, pihak penerbit *Medium Term Notes* wajib menerbitkan *Medium Term Notes* dalam jangka waktu 30 hari sejak dokumen penerbitan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun jika penerbit *Medium Term Notes* ingin melakukan perubahan terhadap isi dokumen penerbitan *Medium Term Notes*, maka dapat disampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan uang sama dengan dokumen penerbitan sebelumnya. Kemudian setelah penerbitan *Medium Term Notes*, maka berdasarkan peraturan OJK yang terbaru ini, penerbit *Medium Term Notes* wajib menyampaikan laporan hasil penerbitan *Medium Term*

Notes kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan tersebut tidak terbatas pada penerbit saja, tetapi juga kepada semua pihak yang melakukan transaksi *Medium Term Notes* yang dalam hal ini termasuk juga pihak pemegang *Medium Term Notes*.

Dengan penetapan POJK Nomor 30 Tahun 2019, maka terdapat kelebihan yang mana mendukung pemenuhan aspek keterbukaan dan Good Corporate Governance Principle dari penerbit *Medium Term Notes* sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pasar Modal¹⁰. Hal itu pun sesuai dengan tugas yang diberikan kepada OJK selaku pengawas dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Berbagai pengaturan yang mencerminkan aspek Good Corporate Governance Principle dapat dilihat melalui ketentuan yang mengharuskan pencantuman memorandum informasi yang wajib memuat rincian informasi atau fakta material mengenai penerbitan EBUS tanpa penawaran umum dan informasi atau keterangan mengenai faktor risiko, analisis dan pembahasan oleh manajemen, ikhtisar data keuangan penting, informasi mengenai perusahaan penerbit, dan informasi penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pembeli *Medium Term Notes*. Sedangkan aspek keterbukaan dalam peraturan OJK ini dapat dilihat dari kewajiban pelaporan penerbitan *Medium Term Notes* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan-ketentuan dalam POJK Nomor 30 Tahun 2019 tentu merupakan upaya untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Hal ini pun akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat yang merupakan investor atau pemodal agar dapat meminimalisir risiko investasi yang merugikan pemegang *Medium Term Notes* seperti berbagai kasus gagal bayar yang telah terjadi sebelum peraturan OJK mulai diberlakukan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian jual beli *Medium Term Notes* dari aspek hukum perdata dan hukum pidana

¹⁰ Eduardus Bayo Sili, "Perlindungan Investor Obligasi Di Pasar Modal Melalui Pendekatan Etika Bisnis Bagi Penerbit Obligasi", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 46, No. 2, 2016, hlm. 205.

Berbagai instrumen keuangan di Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu instrumen keuangan yang menjadi pilihan investor yaitu efek bersifat utang atau surat utang. *Medium Term Notes* menjadi pilihan dikarenakan dianggap lebih menguntungkan dan mudah, baik dari sisi penerbit *Medium Term Notes* maupun investor yang membeli *Medium Term Notes*. Terhadap pemegang *Medium Term Notes*, surat utang memiliki keuntungan yang dinilai pasti dikarenakan besaran modal yang telah ditanamkan telah tercantum dalam bilyet konfirmasi atau di dalam surat perjanjian serta besaran return atau bunga yang akan didapat pun telah disepakati terlebih dahulu. Namun faktanya, sama dengan jenis investasi lainnya, *Medium Term Notes* juga memiliki berbagai risiko. Salah satunya adalah risiko yang muncul ketika perusahaan penerbit *Medium Term Notes* tidak dapat lagi membayar utang tersebut kepada investor atau yang sering disebut dengan risiko gagal bayar.

Medium Term Notes pada dasarnya merupakan surat berharga tertulis yang di dalamnya telah memuat pernyataan utang dari pihak penerbit *Medium Term Notes* kepada pihak pemegang *Medium Term Notes* tersebut, di mana dalam surat berharga tersebut berisi perjanjian jual beli yang berbentuk perikatan pinjam meminjam yang menyanggupi untuk membayar sejumlah dana yang tertera dan besaran bunga ketika waktu jatuh tempo kepada pihak pemegang *Medium Term Notes*. Hubungan antara penerbit *Medium Term Notes* dan pemegang *Medium Term Notes* terikat berdasarkan ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Pasal 174, 175, 176 dan 177 mengenai surat sanggup¹¹. Sehingga pada prinsipnya, hubungan hukum antara penerbit *Medium Term Notes* dan pemegang *Medium Term Notes* adalah perjanjian jual beli sehingga antara kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya dan terciptalah hubungan hukum dalam sebuah perikatan.

Menurut Fajar Sugianto, perikatan erat kaitannya dengan prestasi (*prestatie*) yang menjadi elemen penting di dalam perikatan, karena merepresentasikan janji yang harus dilakukan sesuai dengan isi perikatan, misalnya perbuatan menepati janji pembayaran.¹²

¹¹ Subekti, 2005, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa.

¹² Fajar Sugianto, 2017, Perancangan dan Analisis Kontrak, Surabaya: R.A.De.Rozarie, hlm. 1.

Medium Term Notes pada dasarnya adalah utang-piutang.¹³ Sehingga, sebagai konsekuensi atas perikatan yang terjadi maka, kedudukan hukum penerbit *Medium Term Notes* adalah sebagai debitur, dan pemegang *Medium Term Notes* adalah sebagai kreditur.

Pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sumber suatu perikatan adalah melalui perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang mana merupakan suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.¹⁴ Sehingga ketika risiko investasi *Medium Term Notes* muncul, yaitu risiko gagal bayar, maka pemegang *Medium Term Notes* dapat menuntut atas dasar hukum keperdataan kepada perusahaan penerbit *Medium Term Notes*. Karena dalam perjanjian jual beli *Medium Term Notes* adalah perikatan atau perjanjian antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹⁵

Pelaksanaan hubungan kontraktual yang terjadi tentu dikehendaki berjalan dengan baik, *fair*, dan proporsional sesuai dengan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan. John Rawls mengungkapkan bahwa, secara luas dan umumnya keadilan merupakan keutamaan dalam suatu lembaga sosial dan dimaknai sebagai kebenaran dari sistem pemikiran.¹⁶ Dalam mencapai suatu keadilan, maka pada prinsipnya perlu dikaitkan dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kewajiban hukum setiap individu. Kewajiban yang timbul dalam suatu perikatan tentu bersifat mengikat karena terjadinya sebuah perikatan dikarenakan persetujuan dan kesepakatan bersama antara para pihak karena adanya persetujuan yang tegas. Dalam hal, kewajiban dalam perjanjian tidak dipenuhi, maka telah timbul pelanggaran kepentingan atau telah terjadi pelanggaran terhadap hak salah satu pihak, yang dinamakan dengan wanprestasi.

¹³ Adrian Sutedi, 2013, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

¹⁴ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada media Group, hlm. 112.

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.17.

¹⁶ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge: The Belnap Press of Harvard University, hlm 3.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁷ Kemudian, dalam pasal 1244 dalam KUHPerdara menjelaskan bahwa : “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”. Wanprestasi menurut Ahmadi Miru, dapat berupa :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁸

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.¹⁹ Dalam hal ini PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata telah memenuhi salah satu unsur wanprestasi, yang mana PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata selaku penerbit *Medium Term Notes* tidak melakukan prestasinya yaitu kewajiban membayar sejumlah dana yang telah diinvestasikan oleh investor pada saat jatuh tempo. Kedua perusahaan penerbit *Medium Term Notes* tersebut dinilai telah terlambat memenuhi prestasi dan bahkan sama sekali tidak dapat memenuhi prestasi yang diharuskan. Atas dasar tersebut, maka selaku nasabah yang mengalami gagal bayar maka dapat mengajukan gugatan hukum perdata ke Pengadilan Negeri atas dalil wanprestasi yang dilakukan oleh penerbit *Medium Term Notes* dengan objek gugatan adalah perjanjian jual beli *Medium Term Notes* yang telah disepakati antara penerbit dan pemegang *Medium Term Notes*.

¹⁷ Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: 2008 hlm.180.

¹⁸ Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta:Rajawali Pers,hlm. 74.

¹⁹ Djoko Trianto, 2004, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Bandung: Mandar Maju, hlm. 61.

Selain melakukan gugatan wanprestasi terhadap pihak penerbit *Medium Term Notes*, para kreditur yang mengalami gagal bayar ketika telah jatuh tempo, dapat juga mengajukan pailit kepada perusahaan penerbit *Medium Term Notes*. Sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang, pailit disebutkan sebagai keadaan dimana debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utang tersebut sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga dengan keputusan pengadilan dinyatakan pailit. Permohonan pengajuan pailit dapat diajukan baik atas permohonan debitor sendiri maupun oleh kreditor sendiri di Pengadilan Niaga. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu Lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar.²⁰ Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor pailit serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sita umum oleh kurator sejak saat putusan pernyataan pailit disahkan oleh Pengadilan Niaga.²¹

Setelah putusan pailit dijatuhkan kepada perusahaan, maka akibat hukum dijatuhkannya putusan pailit adalah debitor secara langsung dan demi hukum akan kehilangan hak untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap seluruh harta kekayaannya termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan diucapkan. Hal ini pun sejalan dengan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang, yang menjelaskan bahwa harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan oleh hakim serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Akibat lain yang juga perlu ditegaskan untuk kepentingan harta pailit, bahwa dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang dikarenakan perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit. Pembatalan tersebut dapat dilakukan, apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan antara debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan dan mengetahui bahwa perbuatan hukum yang mereka lakukan

²⁰ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

²¹ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Pembatalan dikecualikan apabila dilakukan berdasarkan perjanjian atau dikarenakan undang-undang.

Pasca pernyataan pailit disahkan, maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Pemberesan harta pailit adalah pengurangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Apabila dalam rapat pencocokan piutang, debitor pailit tidak menawarkan rencana perdamaian, atau rencana perdamaian yang telah ditawarkan ditolak oleh kreditor, maka harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Insolvensi adalah keadaan ketika debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Oleh karena itu, setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka kurator harus mulai melakukan pemberesan dan menjual semua harta pailit milik debitor. Dalam hal ini, apabila perusahaan penerbit *Medium Term Notes* telah diputuskan pailit oleh hakim, maka harta pailit korporasi hanyalah sebatas aset yang dimiliki atas nama Perseroan tersebut. Namun, dalam hal harta pailit tidak cukup membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut kepada kreditor, maka berdasarkan Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, jika kepailitan yang terjadi disebabkan dikarenakan kesalahan atau kelalaian Direksi ataupun Dewan Komisaris, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng harus bertanggung jawab atas seluruh kewajiban pembayaran utang yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.²²

Pailitnya debitor menimbulkan akibat hukum, baik terhadap debitor dan juga kreditor, yang mana dalam hal ini merupakan nasabah atau investor pemegang *Medium Term Notes*. Khusus terhadap kreditor, yang mana berdasarkan hukum perdata, bahwa kreditor dibagi atas tiga macam berdasarkan kedudukannya, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Kreditor preferen adalah kreditor yang diistimewakan baik melalui undang-undang ataupun tidak dalam pelunasan utang. Kreditor separatis atau yang disebut kreditur pemegang hak jaminan adalah yang memiliki hak jaminan kebendaan seperti jaminan fidusia, hak tanggungan. Kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan tertentu yang mana tiap kreditor konkuren memiliki hak yang sama tanpa ada yang didahulukan. Dalam pelunasan utang, maka

²² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

kreditor separatis harus memperoleh pelunasan piutang lebih dahulu dibandingkan dengan kreditor preferen, kecuali telah ditentukan lain oleh undang-undang, misalnya membayar tagihan pajak.²³ Kemudian, barulah kreditor konkuren. Pemegang *Medium Term Notes* yang telah memiliki jaminan kebendaan, maka dapat menjadi kreditor separatis yang diutamakan dalam mengeksekusi aset perseroan dikarenakan piutangnya harus lebih dahulu dilakukan pelunasan. Namun dalam hal ini kreditor PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata, tidak memiliki jaminan kebendaan tertentu, sehingga pemegang *Medium Term Notes* perseroan tersebut berkedudukan sebagai kreditor konkuren yang tidak memiliki kedudukan khusus diantara para kreditor lainnya.

Dalam hal kreditor separatis setelah melakukan penjualan aset dan hasilnya tidak cukup untuk pelunasan piutang yang bersangkutan, maka kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atau kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang telah menjadi agunannya atas piutang, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang. Namun dalam Undang-Undang Kepailitan, tidak mengatur mekanisme apabila hasil pemberesan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar para kreditor konkuren, hal ini menimbulkan ketidakpastian dan kerugian terhadap investor atau nasabah yang dalam perjanjian jual beli *Medium Term Notes* tidak memiliki hak jaminan yang hanya sebagai kreditor konkuren. Sebelum melakukan pemberesan harta pailit, maka kurator telah melakukan pengecekan terhadap aset yang dimiliki oleh debitor pailit, sehingga dalam hal harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan maka Pengadilan dapat memutus pencabutan putusan pernyataan pailit.

Apabila debitor merasa masih sanggup untuk membayar utang-utangnya dan membutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya, maka debitor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. PKPU adalah suatu keadaan ketika debitor yang tidak dapat atau telah memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, maka debitor

²³ Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 45.

dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor dan juga dapat diajukan oleh kreditor yang telah memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tujuan dilakukan pengajuan PKPU adalah agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang dalam hal ini merupakan rencana pembayaran seperti restrukturisasi yang meliputi tawaran pembayaran sebagian ataupun seluruh utang kepada kreditor konkuren.

Akibat hukum dari PKPU, bahwa debitor masih diperbolehkan melakukan tindakan kepengurusan hak atas sesuatu bagian dari hartanya dengan diawasi oleh pengurus. PKPU diajukan apabila debitor merasa membutuhkan waktu tambahan untuk membayar utang-utangnya dikarenakan masih sanggup dan mampu dalam membayar utang-utang terhadap kreditor. Debitor yang mengajukan PKPU akan diberikan jangka waktu yang cukup untuk dapat memperbaiki keadaan ekonominya dan setelahnya dapat membayar utang. Sedangkan bagi kreditor, permohonan PKPU diharapkan bahwa debitor masih memiliki kemungkinan dalam membayar utang-utangnya setelah kreditor memperbaiki kesulitan yang sedang dialaminya. Sedangkan apabila pailit, maka semua harta debitor akan dilelang dan belum tentu kreditor konkuren mendapatkan pembayaran dengan penuh. Sehingga dalam hal ini, sebelum kreditor mengajukan pailit kepada penerbit *Medium Term Notes*, maka para nasabah dapat memilih pilihan PKPU jika dalam hal, perseroan atau perusahaan penerbit *Medium Term Notes* dinilai masih akan menjalankan usahanya dan beritikad baik dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang.

Debitor yang telah dalam proses PKPU, maka akan mengajukan rencana perdamaian seperti restrukturisasi dalam jangka waktu dengan tujuan melakukan pelunasan pembayaran utang kepada kreditor. Pada rapat pemungutan suara atas perdamaian yang digelar, sesuai dengan Pasal 381 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, maka perdamaian PKPU atau homologasi dapat dilakukan apabila 51% dari kreditor yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan menyetujui rencana perdamaian yang telah diajukan. Berbeda dalam proses kepailitan, apabila kurang dari 51% maka rencana perdamaian ditolak dan dinyatakan pailit.

Sepanjang jangka waktu PKPU yang ditetapkan oleh pengadilan, apabila debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad tidak baik dalam pengurusan hartanya, mencoba merugikan para kreditornya, lalai dalam melakukan kewajiban yang telah ditentukan oleh Pengadilan, serta ketika keadaan debitor selama penundaan kewajiban tidak memungkinkan lagi bagi debitor untuk melakukan kewajibannya, maka pengadilan dapat mengakhiri PKPU. Dengan dicabutnya PKPU oleh hakim, maka debitor ditetapkan dalam keadaan keapilitan dan akibat hukum keapilitan akan berlaku bagi debitor tersebut.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh nasabah gagal bayar adalah penyelesaian melalui jalur pidana. Langkah ini dapat diambil apabila dalam perjanjian jual beli *Medium Term Notes* yang dilakukan oleh perusahaan penerbit terdapat unsur-unsur atau delik yang memenuhi sebagai tindak pidana, maka langkah pidana dapat dilakukan. Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi dalam proses jual beli *Medium Term Notes* adalah penipuan (*fraud*). Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”²⁴. R. Soesilo menjelaskan bahwa penipuan dapat berupa membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang. Yang mana maksud pembujukan tersebut adalah dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Pembujukan dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, akal cerdas atau tipu muslihat, dan karangan perkataan bohong.²⁵ Apabila dalam tindak pidana penipuan tersebut dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, maka

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁵ R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, hlm. 261.

korporasi dan pengurusnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Berdasarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi apabila, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana ataupun korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih besar guna menghindari terjadinya tindak pidana. Pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan akan diwakili oleh seorang pengurus. Apabila dalam pemeriksaan, hakim memutuskan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana penipuan dalam rangka menguntungkan diri sendiri, maka kerugian yang dialami oleh korban dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataupun melalui gugatan perdata.

Ketika penerbit *Medium Term Notes* terbukti dalam kegiatannya berupa pengumpulan dana dari masyarakat melanggar ketentuan hukum perbankan, maka dapat dikatakan sebagai penipuan investasi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur mengenai penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin Bank Indonesia. Apalagi, sebelum POJK Nomor 30 Tahun 2019 disahkan, yang mana dalam penerbitan *Medium Term Notes* tidak perlu mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan, maka hal tersebut semakin membuka peluang dan kemungkinan dalam terjadinya penipuan investasi. Mengingat bahwa pada dasarnya *Medium Term Notes* adalah instrumen investasi yang dilakukan oleh penerbit dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Sehingga apabila dalam kasus gagal bayar yang dialami nasabah dapat dibuktikan adanya unsur penipuan yang dilakukan direksi maka, nasabah atau investor dapat melaporkan kerugian yang telah dialaminya sebagai Tindak Pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana diancam pidana maksimal 4 tahun penjara

Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.²⁶ Maka perlu adanya perlindungan kepada korban secara langsung seperti yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan dengan memberikan ganti rugi serta pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan dan tentunya perlindungan tidak langsung menurut hukum positif yang berlaku.

Kesimpulan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap berbagai kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, salah satunya adalah instrumen efek yang bersifat utang yaitu *Medium Term Notes* yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum. Hal ini merupakan bentuk realisasi kepada konsumen ataupun investor dalam mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum. Dikarenakan sebelum POJK Nomor 30 Tahun 2019 disahkan, tidak ada payung hukum yang mengatur mengenai *Medium Term Notes*. Hal ini berimbas pada risiko gagal bayar yang telah banyak dialami oleh investor akhir-akhir ini. Sebelum POJK Nomor 30 Tahun 2019 diberlakukan, tidak ada kewajiban bagi penerbit *Medium Term Notes* untuk melakukan pendaftaran penerbitan *Medium Term Notes* kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga hal tersebut menimbulkan kegagalan dan tidak menutup kemungkinan dijadikan wadah penipuan investasi.

Perjanjian jual *Medium Term Notes* tentu tidak terlepas dari berbagai risiko investasi, yang salah satunya adalah gagal bayar terhadap nasabah ataupun investor pemegang *Medium Term Notes*. Oleh karenanya, perlu perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar akibat jual beli *Medium Term Notes*. Berbagai upaya hukum dapat dilakukan nasabah ketika penerbit *Medium Term Notes* tidak melaksanakan kewajibannya. Nasabah yang mengalami gagal bayar dapat menuntut haknya melalui jalur

²⁶ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm.33.

hukum perdata yaitu mengajukan gugatan wanprestasi kepada pihak penerbit *Medium Term Notes*. Selain itu, ketika telah ada 2 kreditur atau lebih, maka para kreditur dapat mengajukan PKPU ataupun kepailitan kepada Pengadilan Niaga agar dapat menyelesaikan rencana pembayaran dari pihak penerbit *Medium Term Notes*. Apabila gagal bayarnya pihak penerbit MTN kepada nasabah dikarenakan terdapat unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh korporasi yang mana dengan maksud menguntungkan diri sendiri, maka para kreditur dapat menuntut atas tindak pidana penipuan. Yang mana ketika korporasi terbukti dalam hal terjadinya gagal bayar yang disebabkan oleh penipuan ataupun dikarenakan pencucian uang yang dilakukan oleh direksi dalam rangka menguntungkan diri sendiri, maka aset pribadi direksi dapat digunakan sebagai pelunasan utang penerbit MTN kepada nasabah yang mengalami gagal bayar.

Saran

Dalam menetapkan pilihan investasi, nasabah perlu mempertimbangkan lagi pilihan investasinya dengan prinsip kehati-hatian, terlebih jika menawarkan imbal hasil di luar kewajaran. Nasabah perlu melakukan analisa terhadap perusahaan penerbit MTN, serta melakukan pemeriksaan perizinan lembaga atau perusahaan investasi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan perwakilan pemerintah yang mengatur regulasi lembaga keuangan di Indonesia, diharapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat mengawasi berbagai pelaku usaha jasa keuangan di sektor Pasar Modal, agar tidak terjadi permasalahan seperti ini dan dapat mencegah terjadinya praktik gagal bayar. Kemudian terhadap nasabah yang telah mengalami gagal bayar, maka perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upaya hukum baik melalui jalur perdata, mengajukan permohonan pailit ataupun PKPU ataupun memilih jalur pidana.

Daftar Pustaka

Buku

Atmadjaja, Djoko Imbawani. 2012. *Hukum Dagang Indonesia : Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*. Malang: Setara Press.

Garner, Bryan A. (ed.). 2009. *Black Law Dictionary*. USA: West Publishing Co. Thomson Reuters.

- Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasarudin, Mohammad Irsan. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: The Belnap Press of Harvard University,
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Cetakan ke-I*. Jakarta: Kencana.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sornarajah, M. 2004. *The International Law on Foreign In Investment, Second Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugianto, Fajar. 2017. *Perancangan dan Analisis Kontrak*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sjahdeini,Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sunariyah. 2000. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Triyanto, Djoko. 2004. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230).

Jurnal

Sili, Eduardus Bayo. 2016. Perlindungan Investor Obligasi Di Pasar Modal Melalui Pendekatan Etika Bisnis Bagi Penerbit Obligasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 46, No. 2.

Saragih, Elvandi Christian, Budiharto, Siti Malikhatus. 2019. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Pemegang Medium Term Notes (Kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan). *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8 No. 2.

Internet

Ridwansyah, Rakhman. (2020, Juni 8). Kapolda Janjikan Kasus Gagal Bayar PT Mahkota Diusut Tuntas. Diakses Maret 25, 2021, dari website: <https://akurat.co/news/id-1135797-read-kapolda-janjikan-kasus-gagal-bayar-pt-mahkota-diusut-tuntas>